

ANALISIS SISTEM LAPORAN DANA ZIS PADA BAITUL MAAL MUAMALAT (BMM) JOGJAKARTA

Sri Mulyani

STIE Nahdlatul Ulama Jepara, Jl. Taman Siswa (Pekeng) Tahunan Jepara
e-mail: ucik_83@yahoo.com

Abstracts

This research aim to know management form and level of fund of ZIS, and know process record-keeping of report fund management of ZIS at Baitul Maal Muamalat (BMM) Jogjakarta. Desain Research was explorative descriptive with qualitative approach, technique intake of data with observation, book study and interview. Pursuant to result of research, process record-keeping of financial statement have as according to Islam syariat, that is intake of rights of amil equal to 12,5% and intake of fund of infaq which may not more than 30%. But in compilation of financial statement less is paying attention of carefulness in its record-keeping, so that less can comprehend by external stakeholders. Therefore, need the existence of repair again in record-keeping of fund report that is have to be equalized among/between internal management and also eksternal stakeholders. Then addition of organizer fund note in compilation of better report again by conducting dissociation between rights portion of amil fund portion and of infaq taken.

Keywords: fund report, religious obligatory (zakat), infaq, shadaqah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengelolaan dan besarnya dana ZIS, dan mengetahui proses pencatatan laporan pengelolaan dana ZIS pada Baitul Maal Muamalat (BMM) Jogjakarta. Desain Penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengambilan data observasi, wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, proses pencatatan laporan keuangan sudah sesuai dengan syariat Islam, yaitu pengambilan hak amil sebesar 12,5% dan pengambilan dana infaq yang tidak boleh lebih dari 30%. Tetapi dalam penyusunan laporan keuangan kurang memperhatikan kehati-hatian dalam pencatatannya, sehingga kurang bisa dipahami oleh pihak eksternal. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan lagi dalam pencatatan laporan dana yaitu harus disamakan antara pihak internal maupun eksternal dan penambahan catatan dana pengelola dalam penyusunan laporan lebih baik lagi dengan melakukan pemisahan antara porsi hak amil dan porsi dana infaq yang diambil.

Kata kunci: laporan dana, zakat, infaq dan shadaqah

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Zakat adalah satu di antara lima pilar dalam menegakkan bangunan Islam. Di sisi lain zakat adalah sebuah bentuk ibadah yang mempunyai keunikan tersendiri, karena di dalamnya terdapat dua dimensi, yakni vertikal (ibadah *mahdhah*) yaitu kepatuhan atau ketaatan, dalam konteks hubungan hamba dengan Allah SWT, dan dimensi horisontal yaitu kepedulian sosial kemanusiaan. Sehingga zakat mempunyai posisi yang sangat khas dibandingkan dengan berbagai jenis ibadah *mahdhah* lainnya.

Dibandingkan ibadah lainnya seperti sholat dan puasa, zakat relatif “tertinggal” dalam tataran sosialisasi dan implementasi. Dalam aktivitas keseharian, kita mudah mengidentifikasi umat Islam yang melakukan sholat, puasa dan bahkan haji, tetapi tidak demikian halnya dengan zakat. Dalam bahasa lain, dapat ditegaskan bahwa sesungguhnya praktek zakat ini masih relatif jauh dari yang diharapkan. Misalnya saja sisi kolektibilitas, menurut Hafiduddin (Kedaulatan Rakyat, 9 September 2001, hal 2) dari masyarakat Indonesia dapat ditargetkan potensi zakat senilai Rp.6,3 trilyun per tahun, tetapi kenyataannya baru dapat terkumpul sebesar Rp. 217 milyar. Bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia misalnya, mereka berhasil mengumpulkan sekitar Rp.650 milyar. Padahal kita tahu, bahwa hanya 55% (sekitar 12 juta jiwa) saja penduduk Malaysia yang beragama Islam, sedangkan di Indonesia terdapat dalam hitungan konservatif sejumlah 183 juta jiwa adalah muslim. Pertanyaan yang patut diangkat adalah mengapa hal ini dapat terjadi ?

Terdapat sejumlah jawaban hipotetis yang dapat diajukan di antaranya adalah pertama, sangat mungkin pemahaman atas masalah zakat ini masih sangat lemah dalam lingkungan umat Islam di Indonesia. Kedua, yaitu lemahnya kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat. Ketiga yaitu terletak pada aspek kelembagaan zakat. Khusus pada aspek kelembagaan zakat ini terbagi menjadi dua aspek yaitu eksistensi lembaga amil zakat dan profesionalisme lembaga amil zakat (Akhyar Adnan, 2001).

Pengelolaan dana ZIS agar dapat dipertanggungjawabkan perlu dilaksanakan pencatatan. Tujuan pencatatan pengelolaan dana ZIS adalah sebagai sarana pertanggungjawaban kepada para *muzakki* dan masyarakat umum. Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan, harus dapat dipahami oleh setiap pengguna laporan keuangan. Sebagai institusi publik, kepercayaan merupakan hal vital. Dan kepercayaan hanya mungkin dapat diraih bila unsur-unsur bagi tumbuhnya kepercayaan yaitu profesionalitas dan amanah yang dibuktikan oleh ketepatan pencatatan dan penyaluran dana ZIS yang dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabilitas itu dipenuhi. Letak perbedaan antara organisasi pengelola dana ZIS dengan organisasi konvensional adalah diukur sejauh mana kesesuaiannya dengan syariah, dan tidak hanya semata-mata diukur dari efisiensi dan efektivitasnya. (Kustiawan dan Widodo, 2001: 75).

Dalam realitas saat ini, masih sedikit sekali organisasi pengelola ZIS yang memahami dan melakukan hal tersebut. Yang banyak sekarang organisasi pengelola

ZIS berjalan apa adanya. Tidak ada target berapa dana yang terhimpun, berapa jiwa atau keluarga atau berapa badan usaha yang ditargetkan sebagai *muzakki*, berapa jiwa atau keluarga yang akan menerima dana ZIS baik secara rutin atau insidental dan berapa jumlah amil *fulltime* beserta jumlah *fee*-nya yang harus dibayar. Kenyataan ini perlu kita ubah organisasi pengelola ZIS sebagai pengemban misi lembaga syariah dan pemberdayaan masyarakat harus melakukan manajemen terhadap keuangannya sehingga kepercayaan *muzakki* kepada lembaga atau badan amil zakat akan semakin besar dan peningkatan kesejahteraan di kalangan umat menjadi suatu keniscayaan.

Perkembangan LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) di Indonesia semakin marak salah satunya adalah BMM. Berkaitan dengan penelitian ini dilakukan pada BMM yang berlokasi di Jogjakarta. Untuk mengetahui BMM Jogjakarta dalam menyusun laporan keuangan apakah sudah memenuhi syariah Islam atau belum, maka diperlukan sebuah analisis sistem pelaporan keuangan pengelolaan dana ZIS sehingga penelitian ini berjudul “Analisis Sistem Laporan Dana ZIS pada BMM Jogjakarta”.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana bentuk pengelolaan dana ZIS dan berapa besarnya dana pengelola yang di ambil oleh BMM Jogjakarta ?
2. Bagaimana penyusunan laporan pengelolaan dana ZIS pada BMM Jogjakarta ?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan dan besarnya dana ZIS yang ada pada BMM Jogjakarta.
2. Untuk mengetahui proses pencatatan laporan pengelolaan dana ZIS pada BMM Jogjakarta dan memberikan usulan alternatif penyusunan laporan yang sesuai dengan syariat Islam.

Tinjauan Pustaka

Zakat, Infaq dan shadaqah (ZIS)

Harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang itu terdapat kewajiban yang melekat yang berkaitan erat dalam pemerataan pendapatan. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 19, bahwa kaum miskin mempunyai hak atas harta orang kaya.

Kewajiban yang melekat tersebut berupa zakat. Di mana seluruh pemilik harta kekayaan diwajibkan melakukan sesuatu yang mampu meningkatkan derajat (status ekonomi) *mustahik* sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Zakat diharapkan menjadi penengah yang menjembatani antara kaum miskin dan kaum kaya, sehingga harapan semakin kuat dengan zakat kesenjangan sosial dapat teratasi. Sebagaimana diungkapkan bahwa zakat mempunyai peran yang signifikan dalam merealisasikan keseimbangan sosial (An-Nabahan, 2000).

1. Pengertian ZIS

a. Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban umat Islam yang bertalian dengan harta benda. Menurut Yusuf Qardhawi (1996), secara etimologis zakat berawal dari kata dasar *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Menurut lisan al-Arab arti dasar dari kata *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka*, artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* disini berarti bersih.

zakat mempunyai aturan dalam pelaksanaannya, di antaranya syarat-syarat zakat, yaitu milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan biasa (rutin), bebas dari utang (kepemilikan sempurna) dan berlaku satu tahun (Budiman, 2002). Macam zakat tersebut ada dua, yaitu zakat harta (*maal*) dan zakat fitrah (*nafs*). Sedangkan untuk pendistribusiannya juga telah ditetapkan hanya untuk delapan *asnaf*.

b. Infaq

Kata infaq dapat berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata (Makhalulilmi, 2002: 68)

Menurut Mohammad Daud Ali (1988: 23) Infaq adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang, tiap kali ia memperoleh rizki, banyak yang dikehendakinya sendiri dan lebih jelas lagi bahwa pelaksanaan infaq yang diinginkan agama adalah yang dilakukan secara tulus dan ikhlas karena mengharap keridhaan Allah SWT.

c. Shadaqah

Shadaqah mempunyai pengertian yang lebih luas dibanding infaq, tidak hanya berasal dari harta saja, misalnya dalam sebuah hadits, bahwa senyum dan menyingkirkan duri dari jalan termasuk shadaqah (Kustiawan dan Widodo, 2001: 12).

Menurut Hafid Dasuki, shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim pada orang lain secara spontan dan suka rela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seorang sebagai suatu kebajikan dengan mengharap ridha Allah SWT. Shadaqah dalam pengertian di sini oleh para fuqaha disebut dengan shadaqah *at-tatawwu'*, yaitu shadaqah secara spontan dan suka rela (Budiman, 2002: 5).

Sedangkan menurut Daud Ali (1988: 23), shadaqah atau sedekah adalah pemberian suka rela yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain, terutama pada orang-orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak

ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya. Maka jelas bahwa shadaqah bebas pelaksanaannya baik itu jenis, jumlah maupun waktunya. Hanya saja mengenai kualitas barang yang lebih utama dishadaqahkan adalah yang baik yang disukai oleh pemiliknya.

2. Hikmah ZIS

Menurut Raharjo, dalam perkembangan agama dan umat, zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), sudah terbukti mempunyai andil yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan kuantitas masjid dalam segala skala, dari masjid raya hingga musholla di kota-kota hingga di desa-desa. Demikian halnya dengan sekolah, madrasah, pesantren, panti asuhan, universitas, rumah sakit, poliklinik, ataupun gedung-gedung pertemuan. Semuanya itu selain dari bantuan pemerintah sebagai realisasi pembangunan nasional, tetapi juga berasal dari dana umat berupa dana ZIS, waqaf atau hibah (Budiman, 2002).

Adapun hikmah zakat, infaq dan shadaqah sebagaimana tertuang dalam Panduan Zakat Praktis (Rifai Al-Faridy, 2003) yaitu:

- a. Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum *dhuafa*, untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
- b. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul dikala ia melihat orang-orang disekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari orang kaya kepadanya.
- c. Dapat mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan ahlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi) dan mengikis sifat kikir dan serakah yang menjadi tabiat manusia, sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.
- d. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri diatas prinsip-prinsip : *Ummatan Wahidan* (umat yang satu), *Musawah* (persamaan derajat, hak dan kewajiban), *Ukhuwah Islamiyah* (Persaudaraan Islam), dan *Takaful Ijtimai* (tanggung jawab bersama).
- e. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta, dan keseimbangan dalam pemilikan harta, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- f. Zakat adalah ibadah *maaliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan ummat dan bangsa sebagai penghubung antara golongan kuat dan lemah.

- g. Dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera di mana hubungan seorang dengan lainnya rukun, damai dan harmonis yang dapat menciptakan situasi yang tenteram dan aman lahir dan batin.
3. Pihak yang berhak menerima dana ZIS

Menurut Daud Ali (1988), mengenai penerima zakat dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu yang berhak dan yang tidak berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak memperoleh zakat terdiri dari delapan golongan, yaitu:

- a. Orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai apa-apa, atau tidak dapat memenuhi separoh dari kebutuhanukupnya.
- b. Orang-orang miskin, yaitu orang yang dapat memenuhi separoh kebutuhanukupnya atau lebih.
- c. *Amil*, yaitu orang yang diangkat untuk mengurus zakat.
- d. *Muallaf*, yaitu orang yang baru masuk Islam sedangkan imannya teguh.
- e. Budak, yaitu hamba yang telah dijanjikan tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau harta lainnya.
- f. *Gharimin*, adalah orang-orang yang mempunyai hutang, yaitu orang-orang yang memikul beban hutang untuk memperbaiki hubungan sesama manusia (*ishlahu datil bain*), atau untuk membayar ziyat, atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka baik mereka miskin maupun kaya.
- g. *Fisabilillah*, yaitu jihad
Fisabilillah menurut jumhur fuqaha adalah jihad (perang) dan segala sesuatu yang dibutuhkan dengan harus ada aktifitas jihad, seperti perekrutan pasukan perang, pendirian pabrik-pabrik dan industri senjata dan sebagainya.
- h. *Ibnu sabil* (musafir), yaitu segala mereka yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan belanjanya dari kampungnya, walaupun ia orang yang berharta di kampungnya.

Sedangkan yang tidak berhak menerima zakat (Daud Ali, 1988 : 49), adalah kelompok orang-orang berikut :

- a. Turunan nabi Muhammad.
- b. Kelompok orang kaya.
- c. Keluarga *muzakki*, yakni keluarga orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat.
- d. Orang yang sibuk terlibat *sunnah* untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi merupakan kewajibannya mencari nafkah untuk diri dan keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungan.
- e. Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dan menolak ajaran agama

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ)

1. Pengertian

Dalam pembagiannya lembaga keuangan dibagi menjadi dua bentuk yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Kedua bentuk tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu sama-sama memiliki fungsi perantara (*intermediary*), sedangkan perbedaannya terletak pada operasionalnya yaitu bahwa LKNB tidak diperkenankan mengelola atau menarik dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito serta tabungan yang dalam operasional penyaluran dananya hanya untuk diberikan sebagai kredit investasi jangka panjang (Muhammad, 2000).

Lembaga keuangan syariah memiliki pengertian suatu lembaga atau badan yang bergerak dalam pengelolaan dan pendayagunaan keuangan yang dapat dihimpun dari masyarakat dengan berlandaskan syariat Islam.

LPZ merupakan jenis organisasi nirlaba, meskipun demikian LPZ mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu (Kustiawan dan Widodo, 2001):

- a. Terikat dengan aturan dan prinsip syariah Islam.
- b. Sumber utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.
- c. Memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya

2. Dana Pengelola

Menurut Kustiawan dan Widodo (2001) dana pengelola adalah dana yang menjadi hak pengelola yang berasal dari bagian amil dalam zakat, bagian tertentu dari dana selain zakat, hasil mengusahakan dana yang menjadi hak pengelola serta hibah dan atau pinjaman dari pihak lain yang digunakan untuk operasi. Dijelaskan juga mengenai penentuan jumlah yang menjadi hak pengelola dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari dua dasar perhitungan berikut:

a. Prosentase tertentu

Dasar perhitungan ini digunakan apabila bagian amil dari zakat ditetapkan 12,5%. Karena adanya penetapan bagian amil zakat, maka prosentase bagian dari dana selain zakat harus ditetapkan juga dan penetapan ini harus dilakukan pada saat penyusunan anggaran dan berlaku minimal untuk satu tahun. Dengan konsekuensi pengelola bisa mengalami kekurangan atau kelebihan dana.

b. Secukupnya

Ini digunakan bila bagian amil dari zakat diambil sesuai dengan kebutuhan. Konsekuensi dari penggunaan dasar perhitungan ini adalah:

- 1) Pengelola harus dapat memberikan batasan yang jelas atas maksud “secukupnya” dan disusun dalam anggaran tahunan.
- 2) Pengelola tidak mempunyai kekurangan atau kelebihan dana pengelola

- 3) Secukupnya untuk bagian amil dari zakat tidak melebihi 12,5% dari zakat yang diterima.

Dari uraian di atas jelas bahwa dana yang diambil oleh pengelola zakat itu tidak boleh lebih dari 12,5% dari dana zakat yang berhasil dihimpun. Maka adanya ketetapan tersebut pengelola tidak boleh sewenang-wenang mengambil dana zakat dengan seenaknya sendiri. Pada dasarnya dana pengelola itu digunakan untuk keseluruhan biaya operasional lembaga yang biasanya mencakup gaji atau upah, inventaris, biaya sosialisasi atau publikasi, biaya transportasi, biaya umum dan biaya administrasi (Kustiawan dan Widodo, 2001).

3. Sistem Pelaporan Keuangan

Berdasarkan pada Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 31, baik badan amil zakat dan lembaga amil zakat dituntut memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya.

Secara umum tujuan laporan LPZ (Kustiawan dan Widodo, 2001) adalah:

- a. Menyajikan informasi apakah LPZ dalam melakukan kegiatannya telah sesuai dengan ketentuan syariah Islam.
- b. Untuk menilai manajemen LPZ dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Untuk menilai pelayanan atau program yang diberikan oleh LPZ dan kemampuannya untuk terus memberikan pelayanan atau program tersebut.

Jenis-jenis laporan keuangan yang harus disusun oleh LPZ adalah:

- a. Neraca
- b. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana
- c. Laporan Arus Kas
- d. Laporan Perubahan Dana Termanfaatkan
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

4. Pengguna Laporan Keuangan LPZ

Para pemakai laporan ini menggunakan laporan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Untuk menemukan pengguna laporan keuangan dalam lembaga pengelola zakat merujuk pada PSAK Nomor 45 dalam tujuan laporan yaitu: Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba, sehingga jelas pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba adalah penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba.

Dalam kaitannya dengan tujuan laporan keuangan LPZ, urgensi analisis laporan keuangan diarahkan sesuai dengan tujuan laporan keuangan. Mengenai standar analisis laporan keuangan dalam pengelolaan dana ZIS belum banyak

referensinya, maka analisis ini hanya memenuhi tujuan laporan keuangan OPZ yang terfokus pada kesesuaian dengan ketentuan syariat Islam.

Metode Penelitian

Desain penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan deskriptif eksploratif dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena dari obyek yang diteliti sekaligus pemaparan yang disajikan dalam penelitian adalah secara kualitatif. Sehingga hasil penelitian dapat dipahami dan dapat menjawab persoalan yang diteliti.

Jenis data yang dibutuhkan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data serta mempelajari dan menelaah teori yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian adalah :

1. Sejarah perusahaan dan bentuk usahanya
2. Visi, misi, dan tujuan usahanya
3. Struktur organisasi perusahaan dan deskripsi jabatan
4. Mekanisme pengelolaan dana ZIS
 - a. Mekanisme penghimpunan dana ZIS
 - b. Mekanisme pendayagunaan dan pendistribusian dana ZIS
5. Laporan pengelolaan dana ZIS BMM Jogjakarta
6. Bentuk pendayagunaan dana ZIS pada BMM Jogjakarta

Metode pengumpulan data

Data-data yang diperlukan dikumpulkan dengan metode :

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung di BMM Jogjakarta sehingga mengetahui keadaan yang sebenarnya.
2. Wawancara, dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada pimpinan dan karyawan. Hal ini dilakukan agar mendapat keterangan yang benar-benar rinci dan mendalam.
3. Studi pustaka, dengan membaca referensi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas kemudian untuk mendapatkan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan landasan dalam melaksanakan pembahasan dan pemecahan dalam penelitian.

Analisis dan Pembahasan

Praktek Pengelolaan Dana ZIS

Mekanisme pengelolaan dana ZIS di BMM Jogjakarta dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu mekanisme penghimpunan dan pendayagunaan dana ZIS.


1. Mekanisme Penghimpunan Dana ZIS

Mekanisme penghimpunan dana ZIS merupakan prosedur mengenai penghimpunan dana yang menjadi acuan bagi BMM Jogjakarta dalam menghimpun dana dari masyarakat.

Penghimpunan dana ZIS di BMM Jogjakarta ditujukan kepada lembaga, perusahaan atau instansi yang berbadan hukum dan masyarakat umum baik perorangan maupun kelompok, yang terdiri dari perusahaan swasta maupun BUMN, Departemen Pemerintah, Lembaga donor (LSM) baik dalam maupun luar negeri, perbankan dan masyarakat umum.

Mekanisme penghimpunan dana ZIS di BMM Jogjakarta dapat dilihat pada gambaran pengelolaan secara umum (Gambar 1), yaitu dari nomor 1 sampai nomor 8.

Gambar 1
Skema Penghimpunan Dana ZIS di BMM Jogjakarta



Penjelasan gambar 1

- 1) Informasi yang masuk kepada *muzakki*/donatur diperoleh dari media massa, brosur, dari rekanan ataupun informasi sumber-sumber lain.
 - 2) Petugas staf *fund rising* BMM Jogjakarta mendatangi donatur, keterangan mengenai donatur didapatkan dari data yang dimiliki oleh BMM Jogjakarta.
 - 3) Petugas memberikan keterangan-keterangan mengenai BMM Jogjakarta serta menawarkan produk-produk yang ada kepada donatur.
 - 4) Setelah donatur mengetahui operasional BMM Jogjakarta dan produk-produknya, donatur dapat menolak ataupun menerima. Jika donatur menolak maka transaksi tersebut batal, tetapi jika donatur menerima maka akan mengisi slip yang diberikan oleh petugas kepadanya.
 - 5) Setelah slip diisi dengan benar oleh donatur, selanjutnya slip tersebut diserahkan kepada petugas.
 - 6) Petugas akan memeriksa slip yang telah diisi untuk kemudian dilakukan pemeriksaan apakah slip tersebut telah diisi dengan benar atau tidak. Jika pengisian slip keliru, petugas memberitahukannya pada donatur. Jika slip sudah diisi dengan benar, maka donatur dapat langsung menyerahkan uang atau *maalnya*.
 - 7) Uang atau *maal* dapat langsung diserahkan kepada petugas dengan meminta tanda terima darinya.
 - 8) Setelah transaksi selesai, selanjutnya petugas menyerahkan uang atau *maal* yang diperoleh bersamaan dengan data mengenai donatur kepada Bagian Administrasi dan Keuangan agar dapat dibukukan sesuai dengan pembukuan yang berlaku di BMM Jogjakarta.
2. Mekanisme Pendayagunaan Dana ZIS

Pendayagunaan dana ZIS ini terbagi menjadi dua kategori yaitu produk pendayagunaan dan produk pemberdayaan. Produk pendayagunaan adalah penyaluran dana kepada masyarakat yang tidak dalam bentuk uang, tetapi berbentuk pelayanan atau fasilitas dalam bentuk barang konsumsi atau kebutuhan sehari-hari. Sedangkan produk pemberdayaan adalah dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk uang sebagai modal usaha atau untuk pengembangan usaha.

Sasaran pendayagunaan dana ZIS adalah lembaga swadaya masyarakat, koperasi atau lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum atau yang memiliki misi pemberdayaan masyarakat atau perorangan yang sesuai dengan prinsip syariah (*mustahik*). Dengan kriteria yang ditetapkan oleh BMM adalah sebagai berikut :

a. Kriteria *Mustahik*

- 1) Termasuk golongan *ashnaf* terutama fakir miskin
- 2) Dapat diarahkan dan dikembangkan

- 3) Memiliki keinginan untuk maju
 - 4) Berada pada usia produktif (17-50 tahun atau sudah menikah)
 - 5) Memiliki kemampuan fisik untuk melakukan usaha
- b. Kriteria Kelompok
- 1) Terdiri dari minimal 10 KK dengan satu ketua kelompok
 - 2) Memiliki rasa kebersamaan dan sikap saling membantu
 - 3) Mudah diarahkan untuk berkembang bersama BMM
 - 4) Tidak eksklusif dan bisa diterima oleh masyarakat dan aparat setempat
- c. Kriteria Komunitas
- 1) Lokasi
 - a) Merupakan wilayah minus atau titik rawan kemiskinan
 - b) Pendapatan masyarakat dibawah rata-rata (*mustahik*)
 - c) Bukan merupakan binaan LSM lain
 - d) Memiliki legal status kepemilikan dan penguasaan tanah
 - e) Memiliki potensi ekonomi dan dapat dikembangkan jenis usaha tertentu
 - 2) Usaha
 - a) Dapat dilaksanakan secara *real* oleh *mustahik*
 - b) Memiliki potensi dan akses pasar
 - c) Resiko usaha dapat diprediksi dan dikendalikan
 - d) Dapat *eksis* dan berkembang dalam jangka waktu tertentu
 - e) Dapat dikembangkan menjadi usaha unggulan dan memiliki daya saing
 - f) Dapat meningkatkan pendapatan sehingga menjadi *muzakki*

Dari pendayagunaan tersebut, BMM Jogjakarta memiliki mekanisme penyaluran yang terdiri dari :


- 1) Santunan, yaitu dana pendayagunaan untuk membiayai kebutuhan *mustahik* sesuai program pendayagunaan tanpa harus dikembalikan.
- 2) Al-Qardul Hasan, yaitu dana pendayagunaan untuk membiayai kebutuhan penyediaan modal usaha bagi *mustahik* produktif atau pengusaha lemah yang baru berkembang, di mana *mustahik* diwajibkan mengembalikan hanya pokoknya saja.
- 3) Mudharabah, yaitu dana pendayagunaan untuk membiayai kebutuhan penyediaan modal usaha bagi *mustahik* produktif atau pengusaha lemah yang baru berkembang, di mana *mustahik* wajib mengembalikan pokok pinjaman dan bagi hasil dari keuntungan usaha yang diraihinya sesuai nisbah dan jadwal yang disepakati.

Dalam program pendayagunaan ekonomi ini, BMM Jogjakarta menerapkan pola-pola penyaluran dana dengan pola *executing* dan pola *channeling*. Berikut dijelaskan pengertian dari pola-pola tersebut:

1) Pola *Executing*

Pola *executing* adalah program pemberdayaan kepada masyarakat yang penyalurannya langsung melalui konsultan representatif untuk pemberdayaan *mustahik* yang ada di wilayah pendayagunaan di lingkungan RC tersebut. Pola *executing* disajikan pada gambar 2.


Gambar 2
Skema Program Pendayagunaan dengan Pola *Executing*



2) Pola *Channeling*

Pola *Chanelling* adalah program pemberdayaan kepada masyarakat yang penyalurannya melalui lembaga simpan pinjam, koperasi, kelompok swadaya dan sebagainya, seperti BMT, BPRS, dan sebagainya. Oleh karena banyaknya lembaga yang terlibat dalam pola ini maka pihak Baitulmaal Muamalat Jogjakarta memiliki banyak mitra kerja demi kelancaran operasional perusahaan. Pola channeling disajikan pada gambar 3.

Gambar 3
Skema Program Pendayagunaan dengan Pola *Channeling*



3. Mekanisme Pembukuan Pengelolaan Dana ZIS

Alur pembukuan yang ditemukan pada BMM Jogjakarta dalam pengelolaan dana ZIS digolongkan jadi dua, yaitu :

1) Pembukuan pengelolaan dana ZIS melalui *fund rising*

Dana ZIS dari donatur yang telah dihimpun oleh Bagian *Fund Rising* semua diserahkan pada Bagian Administrasi dan Keuangan, kemudian dilakukan pencatatan di buku kas, yang selanjutnya disetor ke rekening giro yang telah disediakan oleh BMM Jogjakarta dengan pemisahan sebagai berikut :

- a) ZIS dimasukkan pada rekening BNI Syariah dengan nomor 801.25555.001
- b) Zakat dimasukkan pada rekening BMI (Bank Muamalat Indonesia) dengan nomor rekening 531.00003.15

Ketika ada pengajuan pendayagunaan yang telah melewati berbagai pertimbangan oleh komite, maka pencairan dana diambilkan dari rekening yang kemudian dicatat dalam buku kas sebagai pengeluaran pendayagunaan.

2) Pembukuan pengelolaan dana ZIS secara langsung

Dana dari donatur langsung dimasukkan pada rekening yang disediakan, meliputi :

- a) ZIS melalui rekening BNI Syariah dengan nomor 801.25555.001
- b) Zakat melalui rekening BMI dengan nomor 531.00003.15
- c) Infaq melalui rekening BMI dengan nomor 301.00002.12
- d) Dana kemanusiaan melalui rekening BMI dengan nomor 301.00014.12

Data baru dicatat pada Bagian Administrasi dan Keuangan setelah *print out* rekening giro keluar atau ditanyakan melalui telepon. Ketika ada pengajuan pendayagunaan yang telah melewati berbagai pertimbangan dari komite dan diputuskan untuk diterima, maka dana atau maal dari rekening di atas dicairkan dan dicatat dalam buku kas sebagai pengeluaran pendayagunaan.

Dengan adanya mekanisme seperti di atas, antara penghimpunan dan pendayagunaan ada selang waktu di mana dana terhenti (*idle fund*). Untuk mencegah *idle fund*, dana yang terhimpun masuk ke rekening giro. Dalam prakteknya pencatatan pembukuan yang diterapkan benar-benar dijalankan secara hati-hati yang terbukti dengan adanya pemisahan nomor rekening dan kejelasan jenis dana yang disetor oleh donatur baik itu zakat, infaq atau shadaqah dan dana kemanusiaan.

Penyusunan Laporan Keuangan

Sistem informasi akuntansi yang ditemukan pada BMM Jogjakarta antara lain meliputi :

1. Buku pencatatan transaksi harian (Buku Kas), yaitu untuk mencatat hasil *fund rising*, pencairan dana dari rekening, dana pendayagunaan, dan biaya operasional misalnya pembayaran telepon, listrik, pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) dan lain-lain.
2. Buku tabungan bank, yaitu buku tabungan yang menyimpan uang atau maal dari dana-dana yang telah dihimpun oleh *fund rising* dan *muzakki*/donatur langsung melalui rekening giro yang sudah disediakan oleh BMM Jogjakarta.
3. Laporan keuangan mingguan, yaitu laporan yang menyajikan penghimpunan dan pendayagunaan dana ZIS, pendapatan dan biaya, serta saldo kas dalam satu minggu, di samping itu juga dicantumkan anggaran dan realisasinya, dan laporan ini disampaikan setiap hari Jum'at.
4. Laporan keuangan bulanan, yaitu laporan yang menyajikan penghimpunan, pendayagunaan dana ZIS dan saldo kas dalam suatu periode bulanan. Dari laporan bulanan inilah yang kemudian disajikan sebagai laporan triwulan, laporan semesteran, dan laporan tahunan. Disajikan pula laporan per empat bulan yang dikhususkan untuk laporan kepada *muzakki*/donatur sebagai laporan pertanggungjawaban.
5. Laporan keuangan tahunan, yaitu laporan yang menyajikan penghimpunan, pendayagunaan dan saldo kas dana ZIS secara ringkas dalam satu tahun periode. Laporan ini disajikan pada bulletin yang dibuat oleh BMM Jogjakarta.

Data laporan keuangan tahun 2003 disajikan dalam bentuk tabelaris vertikal yang digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pihak ekstern maupun pihak intern tersebut adalah :

1. Laporan Bulanan Penghimpunan Tahun 2003 BMM Perwakilan Jogjakarta
2. Laporan Bulanan Pendayagunaan Tahun 2003 BMM Perwakilan Jogjakarta
3. Laporan Bulanan Penghimpunan, Pendayagunaan dan Operasional Tahun 2003 BMM Perwakilan Jogjakarta.
4. Laporan Tahunan Penghimpunan dan Pendayagunaan Tahun 2003 BMM Perwakilan Jogjakarta yang diinformasikan kepada masyarakat dalam bulletin.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada BMM Perwakilan Jogjakarta, untuk pengambilan dana pengelola hak amil sebesar 12,5 persen ini telah di ambil haknya dan dana 12,5 persen ini khusus dari dana zakat saja kalau masih ada kekurangan akan diambilkan dari dana infaq non *muqayyadah* yang tidak boleh lebih dari 30 persen dari dana infak yang telah terhimpun setiap bulannya.

Setelah diadakan analisis dana pengelola yang diambil sebesar Rp 17.533.609,00 yaitu gabungan dari hak amil dengan dana infaq atau shadaqah. Maka lebih baik dalam pencatatannya dipisah antara hak amil dan dana infaq atau shadaqah sehingga jelas berapa besarnya hak amil yang telah diambil. Berdasarkan pada lampiran 7 dana pengelola yang berhak diambil sebesar Rp 18.829.622,00 dengan rincian hak amil sebesar Rp 11.025.460,00 dan dana infaq sebesar Rp 7.804.162,00. Jadi jelas

bahwa BMM Perwakilan Jogjakarta dalam mengambil dana pengelola tidak melebihi Rp 18.829.622,00.

Penutup

Simpulan

Berdasar hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk pengelolaan dana ZIS pada BMM Jogjakarta terbagi dalam dua aktivitas utama ialah :
 - a. Aktivitas penghimpunan, yaitu penghimpunan dana ZIS dan dana lainnya baik dengan cara jemput bola maupun dengan program yang ditawarkan pada donatur. Dalam pembukuannya telah ada pemisahan sejak awal transaksi sehingga kemungkinan tercampurnya dana zakat dengan infaq atau shadaqah tidak ada.
 - b. Aktivitas pendayagunaan, yaitu pendayagunaan dana ZIS ke arah bina ekonomi, bina sosial, bina kesehatan dan bina pendidikan yang sarasarannya kepada fakir dan miskin. Sehingga dana benar-benar tersalurkan pada *mustahik*.
2. Dalam pengambilan dana pengelola digabungkan antara hak amil dengan dana infaq atau shadaqah. Tetapi tetap sesuai dengan syariat Islam karena konsisten pada aturan yaitu tidak boleh lebih dari 12,5 % dari dana zakat dan tidak boleh lebih dari 30 % dari dana infaq atau shadaqah. Dan hasilnya ternyata kurang dari ketentuan diatas.
3. Sistem informasi akuntansi hanya meliputi pengelolaan secara global yang ditempatkan pada laporan dan ZIS sebagai pertanggungjawaban, sedangkan pencatatan tentang pengambilan dana pengelola tidak ikut dipublikasikan sehingga donatur masih banyak mempertanyakan tentang penyusunan laporan dana ZIS yang kurang mendetail.

Saran

Saran yang dapat diberikan guna perbaikan adalah :

1. Optimalisasikan penghimpunan dana dengan SDM yang berkualitas (kreatif, terampil, dan jujur).
2. Pendampingan yang tidak lepas kontrol, dengan penyadaran kepada *mustahik* yang sudah menjadi *muzakki* untuk menunaikan zakatnya dengan kesadaran yang timbul dari hati nuraninya sendiri.
3. Lebih transparan dan lebih hati-hati lagi dalam penyusunan laporan dana ZIS artinya dalam melaporkan lebih rinci, sehingga minat dan kepercayaan donatur atau *muzakki* lebih tinggi.

4. Dalam pencatatan porsi amil lebih baik di pisah, antara pengambilan dana zakat dan dana infaq atau shadaqah sehingga kejelasan dalam pengambilan hak amil benar-benar kelihatan.
5. Dana yang terhimpun lebih baik dimasukkan dalam tabungan Mudharabah dengan diberi standing order, dan memilih pada bank syariah yang sudah maju.

Daftar Pustaka

- An-Nabahan, M. Faruq, 2000, *Sistem Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Baridwan, Zaki, 2002, *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*, Edisi 5, BPFE, Jogjakarta.
- Budiman, Budi, 2002, *Potensi Dana ZIS sebagai Instrumen Ekonomi Islam : Dari Teori dan Implementasi Manajemennya*, Makalah Simposium Nasional I “ Sistem Ekonomi Islam” tanggal 13-14 Maret 2002 UII, Jogjakarta.
- Daud Ali, Muhammad, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UII Press, Jogjakarta.
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Hidayat, Nur, 2002, *Urgensi Laporan Keuangan (Akuntansi Syariah) dalam Praktik Ekonomi Islam*, Makalah Simposium Nasional I “Sistem Ekonomi Islam” tanggal 13-14 Maret 2002, UII, Jogjakarta.
- Jati, Sigit Purnawan, 2003, *Reinterpretasi Alokasi Zakat : Mengkaji Ulang Metode Distribusi Zakat dalam Masyarakat Modern*, Makalah Seminar Reinterpretasi Zakat dan Optimalisasi Pendayagunaan Dana Umat di Indonesia, tanggal 23 Januari 2003, Natour Garuda Hotel, Jogjakarta.
- Kustiawan, Teten dan Widodo, 2001, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi pengelolaan Zakat*, Institute Manajemen Zakat, Asy Syaamil Press dan Grafika, Bandung.
- Marwaganda, S, 2002, *Tingkat Kesiapan BMT An-Nahl Tasikmalaya dalam Upaya Mengoptimalkan Pengelolaan Dana ZIS*, Skripsi Fakultas Keuangan Islam, Tidak Diterbitkan, STIS Jogjakarta.

Muhammad, 2000, *Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer*, UII Press, Jogjakarta.

Mulyadi, 1997, *Sistem Akuntansi*, Edisi 3, STIE YKPN, Jogjakarta.

Qurdawi, Yusuf, 1999, *Hukum Zakat*, Mizan dan Intera Antarnusa, Jakarta.

Raharjo, Dawam, 1999, *Islam dan Transformasi Sosio Ekonomi*, Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Jakarta.

Rifai Al-Faridy, Hasan, 2003, *Panduan Zakat Praktis*, Sketsa Grafikatama, Jakarta.

Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash, 1999, *Pedoman Zakat*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang.

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.